



**PENETAPAN**

**Nomor: .../Pdt.G/2012/PA.Stb..**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Kontraktor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Lawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bank Sumut, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 17 Juli 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor: .../Pdt.G/2012/PA.Stb.. pada tanggal 17 Juli 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 2004 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/72/I/2004 tanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas sekitar 3 (tiga) tahun lebih, kemudian pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Dusun V Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zul Zafa, laki-laki, umur 7 tahun dan Mai Manah, perempuan, umur 2 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No ..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



- . Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu bersikap curiga dan kurang memberi kepercayaan kepada Penggugat dalam menggunakan uang belanja kebutuhan rumah tangga;
- . Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak selalu bersikap curiga dan memberi kepercayaan kepada Penggugat selaku isteri Tergugat dalam menggunakan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Tergugat pernah bersikap kasar dengan memukul tubuh Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan;
- . Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Maret 2012 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, akibatnya Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah Paman Penggugat yang bernama Nyoto di alamat Penggugat tersebut di atas sedangkan Tergugat sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 3 (tiga) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- . Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, selanjutnya di persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat di persidangan tanggal 09 Agustus 2012, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 17 Juli 2012;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Agustus 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Di persidangan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan dapat menerima dan menyetujui pencabutan gugatan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, atas nasehat tersebut Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 17 Juli 2012 secara lisan di persidangan tanggal 09 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No ..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Mengingat:*

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
- . Menyatakan perkara register Nomor: .../Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 17 Juli 2012 dicabut oleh Penggugat.
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.226.000,- (duaratus duapuluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Naim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Misnah, S.H.** dan **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Naim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Misnah, S.H. dan Nusri Batubara, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

**Drs. Naim, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota Majelis**

**Dto.**

**Dra. Misnah, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Dto.**

**Nusri Batubara, S.Ag.,S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Dto.**

**Khairuddin, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000.-       |
| 2. Biaya ATK         | Rp 35.000.-       |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 150.000.-      |
| 4. Hak redaksi       | Rp 5.000.-        |
| 5. <u>Meterai</u>    | <u>Rp 6.000.-</u> |

**Jumlah Rp 226.000.-**

*(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).*

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No ..../Pdt.G/2012/PA.Stb.